



*Capaian Kinerja*

# ASPEK

PEMERINTAHAN

INDIKATOR PEMERINTAH DAERAH

# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MEMPIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### D. Pelayanan Publik (Keberadaan Mal Pelayanan Publik)

#### MONITORING PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI MPP



Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara merupakan salah satu program penguatan pembangunan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik untuk masyarakat Kabupaten Purwakarta. Dilaksanakan monitoring pelaksanaan pelayanan yang ada di MPP Madukara, dimana kehadiran MPP Bale Madukara diharapkan dapat memaksimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional guna mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Purwakarta

## SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

# MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### D. Pelayanan Publik (Keberadaan Mal Pelayanan Publik)



## JUMLAH LAYANAN



#### INSTANSI VERTIKAL Jumlah

1	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI KARAWANG	2
2	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) PURWAKARTA	2
3	KEPOLISIAN RESORT PURWAKARTA	2
4	KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA	2
5	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	4
6	KANTOR ATR/BPN PURWAKARTA	3
7	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA	2
8	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWAKARTA	3
9	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	2

#### PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Jumlah

1	DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT	63
2	SAMSAT PURWAKARTA	1

#### PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Jumlah

1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA	390
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PURWAKARTA;	5
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA;	3
4	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PURWAKARTA;	3
5	DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA;	3
6	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWAKARTA;	1
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA;	6
8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA;	1
9	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA;	5
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWAKARTA;	1
11	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PURWAKARTA;	1
12	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWAKARTA;	4
13	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA;	6
14	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.	8
15	SETDA KABUPATEN PURWAKARTA/UKPBJ	5

#### BUMN Jumlah

1	PT. PLN (Persero) UP3 PURWAKARTA	3
2	PT. TASPEN (Persero)	11
3	PT. BANK MANDIRI TASPEN CABANG PURWAKARTA	5
4	BPJS KESEHATAN	2
5	BPJS KETENAGAKERJAAN	1
6	PT. POS INDONESIA	6

#### BUMD PROVINSI JAWA BARAT Jumlah

1	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk	1
---	--	---

#### BUMD KABUPATEN/KOTA Jumlah

1	PDAM PURWAKARTA "GAPURA TIRTA RAHAYU"	2
2	BPR PURWAKARTA	4

#### SWASTA Jumlah

1	CV NUPARIS	3
---	------------	---

■ Jumlah Instansi/OPD/BUMN/BUMD/Swasta: 36 Instansi

■ Jumlah Total Layanan : 567 Layanan


# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MEMPIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

#### 1. Kecepatan (Jangka Waktu yang Diperlukan untuk Menyelesaikan Seluruh Proses Pelayanan Publik/Waktu Pelayanan);

Ketepatan Waktu



**Waktu Proses Pemdampingan Pembuatan NIB ± 15 Menit**

**Waktu Proses Pelayanan Pembayaran PKB Samsat Jabar ± 15 Menit**

**Rata – rata waktu proses perizinan 4 hari (Aplikasi Gaspol)**

**Waktu Proses Perekaman KTP Elektronik ± 15 Menit  
Pencetakan KTP Elektronik 2 Hari Kerja  
Waktu Layanan Kartu Keluarga 2 Hari Kerja  
KIA 2 Hari Kerja**

Penyelesaian Proses Pelayanan sesuai dari waktu yang telah ditetapkan

# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);



Pemberian konsultasi dan pendampingan dalam pelayanan pada Mal Pelayanan Publik, Gerai Pelayanan Publik dan Pemberian Layanan ditempat

Penerapan Standar Pelayanan sesuai Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan PTSP

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terintegrasi Secara Elektronik sesuai Keputusan Bupati Purwakarta Nomor PM.05.02/KEP.59-DPMPTSP/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan Perubahan SOP Nomor 555.51/Kep.384-DPMPTSP/2023 tanggal 18 September 2023.

Penerapan Sistem Aplikasi Perizinan (OSS RBA, SiCantik Cloud, SIMBG, GASPOL)

# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

### KETERSEDIAAN STANDAR PELAYANAN



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 64 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu, setiap penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2022



Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 29 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 64

# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

## 2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

## KETERSEDIAAN SOP



**PEREMINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115  
Telp/Fax 0264-8224794 email: info@dpmpstp.purwakartab.go.id  
Website: www.dpmpstp.purwakartab.go.id

---

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**  
**NOMOR: PM.05.02/KEP.59-DPMPSTP/2022**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA, DAN NONPERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari aspek mutu, waktu, dan prosedur, diperlukan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pasal 9 huruf b Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Dikirim KEDUA merupakan pedoman dan/atau acuan bagi seluruh aparatur dalam pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor PM.05.02/KEP.25-DPMPSTP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

a.n. BUPATI PURWAKARTA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST. MT  
NIP 19790602005011013

Tembusan:  
1. Yth. Bupati Purwakarta;  
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta;  
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;  
4. Yth. Inspektur Inspektoran Kabupaten Purwakarta;  
5. Yth. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta terkait.

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA, DAN NONPERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

NO	JENIS LAYANAN	KBLI/KET.
<b>A. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		
1.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Solan	03221
2.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Karumba Jaring Apung	03222
3.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Karumba	03223
4.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	03224

NO	JENIS LAYANAN	KBLI/KET.
429.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (Gedung, Tanah dan Trotoar)	-

a.n. BUPATI PURWAKARTA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST. MT  
NIP 19790602005011013



**BUPATI PURWAKARTA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**  
**NOMOR: 551.51 / Kep. 389 - DPMPSTP / 2023**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari aspek mutu, waktu, dan prosedur, diperlukan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pelayanan perizinan dan nonperizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pasal 9 huruf b Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

F. Sektor Lingkungan Hidup;  
44. Izin Pengelolaan Limbah Padat;  
45. Izin Pengelolaan Sampah;

G. Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik;  
46. Surat Keterangan Penelitian; dan

H. Sektor Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Pengelolaan Barang Milik Daerah:  
47. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (Gedung, Tanah dan Trotoar);

yang diatur dalam lampiran Keputusan Bupati Purwakarta Nomor PM.05.02/KEP.59-DPMPSTP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 18 September 2023



ANNE RATNA MUSTIKA

# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

## KETERSEDIAAN SOP

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Sebanyak 429 SOP melalui Keputusan Bupati Purwakarta Nomor PM.05.02/KEP.59-DPMPTSP/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan Perubahan SOP Nomor 555.51/Kep.384-DPMPTSP/2023 tanggal 18 September 2023.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : PM.05.02/KEP.59-DPMPTSP/2022  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022  
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA, DAN NONPERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA, DAN NONPERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

NO	JENIS LAYANAN	KB/LI/KET.
<b>A. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		
1.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	03221
2.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	03222
3.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	03223
4.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	03224
5.	Sertifikat Standar Budidaya Ikan Hias Air Tawar	03225
6.	Sertifikat Standar Pembenhian Ikan Air Tawar	03226
7.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	03227
8.	Sertifikat Standar Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	03229
9.	Sertifikat Standar Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	03251
10.	Sertifikat Standar Pembenhian Ikan Air Payau	03252
11.	Sertifikat Standar Pembesaran Mollusca Air Payau	03253
12.	Sertifikat Standar Pembesaran Crustacea Air Payau	03254
13.	Sertifikat Standar Pembesaran Tumbuhan Air Payau	03255
14.	Sertifikat Standar Budidaya Biota Air Payau Lainnya	03259
15.	Izin Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di perairan darat	03121
16.	Izin Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	03122
17.	Izin Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	03123
18.	Izin Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	03124
19.	Izin Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	03125
20.	Izin Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	03126
21.	Izin Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	03129
22.	Surat Izin Usaha Perikanan	PB UMKU

NO	JENIS LAYANAN	KB/LI/KET.
429.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (Gedung, Tanah dan Trotoar)	-

a.n. BUPATI PURWAKARTA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

  
HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT  
NIP 197906052005011013


# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

#### 2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PBG  
FUNGSI  
HUNIAN  
DENGAN  
KOMPLEKSITAS  
SEDERHANA

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>NOMOR SOP</b>	: PM.05.02/KEP.59-DPMPSTP/2022
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	: 30 DESEMBER 2022
	<b>TANGGAL REVISI</b>	: -
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	: 30 DESEMBER 2022
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	:  <b>HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT</b> NIP. 197906052005011013
<b>NAMA SOP</b>	: <b>PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI HUNIAN DENGAN KOMPLEKSITAS SEDERHANA</b>	
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; 8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.	1. Memiliki kewenangan; 2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan; 3. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan; 4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
1. SOP Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 2. SOP Persetujuan Lingkungan;	1. Komputer/Smartphone; 2. Aplikasi OSS RBA; 3. Aplikasi K/L/Pemda; 4. Koneksi Internet; 5. Printer.	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

#### 2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PBG  
FUNGSI  
HUNIAN  
DENGAN  
KOMPLEKSITAS  
SEDERHANA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Sekretariat TPT	TPT	Kepala Dinas Teknis	DPM PTSP	Kepala DPMP TSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaksanakan pendaftaran akun SIMBG sebagai pemohon dan melengkapi data diri pemilik akun SIMBG							Alamat email, data pemohon atau pemilik	NA	User-ID /Akun, kata sandi	
2	Mengajukan permohonan PBG, Melengkapi data dan dokumen rencana teknis.							User-ID /Akun, kata sandi, data pemohon/pemilik, data bangunan gedung, dokumen rencana teknis	NA	Konfirmasi data dan ceklis pernyataan persetujuan	
3	Memverifikasi kelengkapan informasi dan dokumen persyaratan. Apabila dinyatakan lengkap dan benar, sekretariat memberikan jadwal konsultasi perencanaan kepada Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG dan penugasan kepada TPT							Konfirmasi data dan ceklis pernyataan persetujuan	1 hari kerja	Surat pemberitahuan /permintaan, jadwal konsultasi perencanaan, penugasan TPT	
4	Melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis							Jadwal konsultasi perencanaan, Penugasan TPT, Dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal, dan elektrik	10 hari kerja	Pertimbangan Teknis yang dituangkan dalam berita acara, Rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis atau rekomendasi pendaftaran ulang PBG	
5	Mengunggah hasil pemeriksaan dokumen rencana teknis							Pertimbangan Teknis yang dituangkan dalam berita acara, Rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis atau rekomendasi pendaftaran ulang PBG		Unggahan pertimbangan teknis yang dituangkan dalam berita acara, Rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis atau rekomendasi pendaftaran ulang PBG	
6	Memperbaiki dan mengunggah hasil perbaikan dokumen teknis sebelum jadwal pemeriksaan selanjutnya. Mendaftar ulang kembali dengan menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis dilengkapi dengan berita acara konsultasi sebelumnya							Unggahan pertimbangan teknis yang dituangkan dalam berita acara, Rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis atau rekomendasi pendaftaran ulang PBG		Hasil perbaikan dokumen rencana teknis, pendaftaran ulang PBG	
7	Menerbitkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan penetapan retribusi							Rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis dan perhitungan teknis untuk retribusi	1 hari kerja	Surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah	
8	Menginput nilai retribusi							Surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah	1 hari kerja	Nilai retribusi	

# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

9	Menyampaikan nilai tagihan retribusi												
10	Melakukan pembayaran retribusi												
11	Memvalidasi pembayaran retribusi												
12	Menerbitkan PBG												
13	Mengunduh atau menerima dokumen PBG												

SOP PBG  
FUNGSI HUNIAN DENGAN KOMPLEKSITAS SEDERHANA


# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

#### 2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PBG  
KEPENTINGAN  
UMUM

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>NOMOR SOP</b>	: PM.05.02/KEP.59-DPMPSTP/2022
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	: 30 DESEMBER 2022
	<b>TANGGAL REVISI</b>	: -
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	: 30 DESEMBER 2022
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	:  <b>HARIMAN BUDI ANGGORO, ST, MT</b> NIP. 197906052005011013
	<b>NAMA SOP</b>	: <b>PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG KEPENTINGAN UMUM</b>
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;</li><li>Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;</li><li>Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;</li><li>Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;</li><li>Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki kewenangan;</li><li>Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan;</li><li>Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan;</li><li>Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;</li><li>SOP Persetujuan Lingkungan;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Komputer / <i>Smartphone</i>;</li><li>Aplikasi <i>OSS RBA</i>;</li><li>Aplikasi <i>K/L/Pemda</i>;</li><li>Koneksi Internet;</li><li>Printer.</li></ol>	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	





# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

### SOP PERSETUJUAN LINGKUNGAN

No	Uraian Kegiatan					Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha / Pemrakarsa	OSS RBA	OSS RBA /AMDALNET	Tim Teknis / Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pelaku usaha mengakses OSS RBA					KTP, NPWP, Email dan Nomor HP	N/A		
2	Pelaku usaha, pengisian data NIB sesuai KBLI untuk permohonan Perizinan Berrusaha					Data Perizinan Berusaha	N/A	NIB	
3	Pemenuhan persyaratan Persetujuan Lingkungan		Terbit Otomatis				N/A		Perizinan Berusaha Risiko Mengengah Tinggi dan Tinggi
4	Memverifikasi data / Uji Administrasi Dokumen Lingkungan					Dokumen Lingkungan		Hasil Verifikasi	
5	Tanggapan Hasil Pemeriksaan						PKPLH (UKL-UPL) 14 Hari Kerja, SKKLH (AMDAL) 90 Hari Kerja	Persetujuan, Penolakan atau arahan perbaikan	
6	OSS RBA Menerbitkan Persetujuan Lingkungan				ya			SPPL, Persetujuan Lingkungan	

# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PKKPR

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS RBA	Tim Teknis	DPMP TSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan pendaftaran hak akses					Data pelaku usaha	n/a	Formulir pendaftaran dan data pelaku usaha	
2	Menotifikasi aktivasi hak akses					Formulir pendaftaran dan data pelaku usaha	n/a	Hak akses	Jika pelaku usaha tidak melanjutkan proses pengajuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan hak akses secara otomatis
3	Mengajukan permohonan perizinan berusaha					Hak akses, data pelaku usaha dan bidang usaha	30 hari	Kelengkapan data pelaku usaha dan bidang usaha, dokumen persyaratan, pernyataan mandiri	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)					Kelengkapan data pelaku usaha dan bidang usaha, dokumen persyaratan, pernyataan mandiri	n/a	NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi	
5	Mengajukan permohonan dan pemenuhan persyaratan sertifikat standar sesuai KBLI yang ingin diproses/Melengkapi kekurangan persyaratan					NIB, persyaratan dasar, dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar	n/a	Persyaratan dasar, dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar	Apabila pelaku usaha tidak melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sistem OSS menerbitkan penolakan sertifikat
6	Menotifikasi permohonan verifikasi diikuti kelengkapan persyaratan kepada Tim Teknis					Dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar	n/a	Notifikasi dan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar	
7	Memverifikasi dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar		Tidak Lengkap			Notifikasi dan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar	5 hari kerja	Notifikasi kekurangan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan, rekomendasi pemenuhan persyaratan sertifikat standar	

# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PKKPR



No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS RBA	Tim Teknis	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan pendaftaran hak akses					Data pelaku usaha	n/a	Formulir pendaftaran dan data pelaku usaha	
2	Menotifikasi aktivasi hak akses					Formulir pendaftaran dan data pelaku usaha	n/a	Hak akses	Jika pelaku usaha tidak melanjutkan proses pengajuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan hak akses secara otomatis
3	Mengajukan permohonan perizinan berusaha					Hak akses, data pelaku usaha dan bidang usaha	30 hari	Kelengkapan data pelaku usaha dan bidang usaha, dokumen persyaratan, pernyataan mandiri	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)					Kelengkapan data pelaku usaha dan bidang usaha, dokumen persyaratan, pernyataan mandiri	n/a	NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi	
5	Mengajukan permohonan dan pemenuhan persyaratan sertifikat standar sesuai KBLI yang ingin diproses/Melengkapi kekurangan persyaratan					NIB, persyaratan dasar, dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar	n/a	Persyaratan dasar, dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar	Apabila pelaku usaha tidak melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sistem OSS menerbitkan penolakan sertifikat
6	Menotifikasi permohonan verifikasi diikuti kelengkapan persyaratan kepada Tim Teknis					Dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar	n/a	Notifikasi dan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar	
7	Memverifikasi dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar					Notifikasi dan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar	5 hari kerja	Notifikasi kekurangan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan, rekomendasi pemenuhan persyaratan sertifikat standar	

# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

									
8	Memproses persetujuan/penolakan sertifikat standar					Rekomendasi pemenuhan persyaratan sertifikat standar	2 hari kerja	Notifikasi Persetujuan/ penolakan sertifikat standar	Apabila proses verifikasi dan pemberian persetujuan melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar secara otomatis (fiktif positif)
9	Menerbitkan Persetujuan Sertifikat Standar/Menyampaikan Penolakan					Notifikasi Persetujuan/ penolakan sertifikat standar	n/a	Persetujuan/ Penolakan Sertifikat Standar	
10	Melihat, mengunduh dan mencetak produk perizinan berusaha					Persetujuan/ Penolakan Sertifikat Standar	n/a	Produk Persetujuan/ Penolakan Sertifikat Standar	

SOP PKKPR

# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

#### 2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP  
IZIN  
APOTEK


No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS RBA	Tim Teknis	DPM PTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan pendaftaran hak akses					Data pelaku usaha	n/a	Formulir pendaftaran dan data pelaku usaha	
2	Menotifikasi aktivasi hak akses					Formulir pendaftaran dan data pelaku usaha	n/a	Hak akses	Jika pelaku usaha tidak melanjutkan proses pengajuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan hak akses secara otomatis
3	Mengajukan permohonan perizinan berusaha					Hak akses, data pelaku usaha dan bidang usaha	30 hari	Kelengkapan data pelaku usaha dan bidang usaha, dokumen persyaratan, pernyataan mandiri	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)					Kelengkapan data pelaku usaha dan bidang usaha, dokumen persyaratan, pernyataan mandiri	n/a	NIB, Izin belum terverifikasi	
5	Mengajukan permohonan dan pemenuhan persyaratan Izin sesuai KBLLI yang ingin diproses/Melengkapi kekurangan persyaratan					NIB, persyaratan dasar, dokumen pemenuhan persyaratan Izin	n/a	Persyaratan dasar, dokumen pemenuhan persyaratan Izin	Apabila pelaku usaha tidak melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sistem OSS menerbitkan penolakan Izin
6	Menotifikasi permohonan verifikasi diikuti kelengkapan persyaratan kepada Tim Teknis					Dokumen pemenuhan persyaratan Izin	n/a	Notifikasi dan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan Izin	
7	Memverifikasi dokumen pemenuhan persyaratan Izin		Tidak Lengkap			Notifikasi dan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan Izin	7 hari kerja	Notifikasi kekurangan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan, rekomendasi pemenuhan persyaratan Izin	

# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

									
8	Memproses persetujuan/penolakan Izin					Rekomendasi pemenuhan persyaratan Izin	2 hari kerja	Notifikasi Persetujuan/ penolakan Izin	Apabila proses verifikasi dan pemberian persetujuan melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, sistem OSS menerbitkan Izin secara otomatis (fiktif positif)
9	Menerbitkan Persetujuan Izin/ Menyampaikan penolakan Izin					Notifikasi Persetujuan/ penolakan Izin	n/a	Persetujuan/ Penolakan Izin	
10	Melihat, mengunduh dan mencetak produk perizinan berusaha					Persetujuan/ Penolakan Izin	n/a	Produk Persetujuan/ Penolakan Izin	

SOP  
IZIN APOTEK



# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

#### 2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

#### SOP IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

 <b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA</b>	<b>NOMOR SOP</b>	: 551.51/KEP.384-DPMPTSP/2023
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	: 18 SEPTEMBER 2023
	<b>TANGGAL REVISI</b>	: -
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	: -
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	:  BUPATI PURWAKARTA ANNE RATNA MUSTIKA
<b>NAMA SOP</b>	: <b>IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR</b>	
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;</li><li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;</li><li>Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;</li><li>Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan;</li><li>Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan;</li><li>Memiliki kewenangan;</li><li>Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;</li><li>SOP Persetujuan Lingkungan;</li><li>SOP Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau Sertifikat Laik Fungsi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Komputer;</li><li>Aplikasi Gaspol;</li><li>Koneksi Internet;</li><li>Printer.</li></ol>	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan perizinan.	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	





# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)


#### PERIZINAN YANG TELAH DITETAPKAN Periode Januari – Juli 2024



PMDN	6.539
PMA	3
UMK	6.514
NON UMK	26

Resiko Rendah	7.783
Menengah Rendah	1.091
Menengah Tinggi	1.184
Tinggi	420

# JUMLAH PERIZINAN BERUSAHA YANG TELAH DITETAPKAN BERDASARKAN SISTEM Periode Januari – Juli 2024



NAMA SISTEM	JUMLAH
OSS	10478
Rendah	7783
MR	1091
MT	1184
Tinggi	420
SiCantik Cloud	149
GASPOL	1.745
SIMBG	257
<b>JUMLAH</b>	<b>12.629</b>

# JUMLAH PERIZINAN BERUSAHA YANG TELAH DITETAPKAN BERDASARKAN SISTEM Periode Januari – Juli 2024

SUMBER	NO	JENIS PERIZINAN	S.D BULAN JULI
SICANTIK CLOUD	1	Izin Penggunaan Toko (IP Toko)	0
	2	Izin Penggunaan Kios (IP Kios)	11
	3	Izin Penggunaan Los (IP Los)	11
	4	Izin Penggunaan Pelataran	0
	5	Surat Keterangan Penelitian	0
	6	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	0
	7	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	0
	8	Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah Bangunan (PKDTB)	10
	9	Izin Pemasangan dan Pembongkaran Reklame	39
	10	Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)	59
	11	Izin Pengelolaan Limbah Padat (IPLP)	0
	12	Izin Pengelolaan Sampah (IPS)	0
	13	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (IPS PD)	1
	14	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (IOPPD)	0
	15	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (IPSPN)	0
	16	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (IOPPN)	1
	17	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (IPSPAUD)	6
	18	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (IOPPAUD)	10
	19	Penetapan Lokasi untuk Bangunan Pemerintah Daerah	0
	20	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga (JB)	1
			<b>149</b>
SIMBG	1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	<b>257</b>
OSS (Berbasis Risiko)	1	Rendah	7783
	2	Menengah Rendah	1091
	3	Menengah Tinggi	1184
	4	Tinggi	420
			<b>10478</b>

# PERIZINAN YANG TELAH DITETAPKAN

## Periode Januari – Juli 2024

SUMBER	NO	JENIS PERIZINAN	S.D BULAN JULI
			JML
GASPOL	1	Surat Izin Praktik Apoteker (SIP A)	108
	2	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM)	68
	3	Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIP AT)	0
	4	Surat Izin Praktik Audio Logis (SIP AL)	0
	5	Surat Izin Praktik Bidan (SIP B)	267
	6	Surat Izin Praktik Dokter (SIP D)	364
	7	Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIP DG)	51
	8	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP E)	6
	9	Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIP F)	9
	10	Surat Izin Praktik Fisikawan Medis (SIP FM)	0
	11	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIP OT)	0
	12	Surat Izin Praktik Optometris (SIP O)	0
	13	Surat Izin Praktik Ortosis Ptortestis (SIP OP)	0
	14	Surat Izin Praktik Perawat (SIP P)	618
	15	Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIP PA)	3
	16	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIP PK)	1
	17	Surat Izin Praktik Perekam Medis (SIP PM)	21
	18	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIP TKT)	0
	19	Surat Izin Praktik Radiografer (SIP R)	37
	20	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen (SIP RO)	5
	21	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP TG)	21
	22	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIP Teknisi Gigi)	0
	23	Surat Izin Praktik Terapis Gigi Mulut (SIP TGM)	15
	24	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP TK)	0
	25	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIP TS)	5
	26	Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah (SIP TTD)	1
	27	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP TTK)	140
	28	Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIP TW)	2
	29	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	3
<b>JUMLAH</b>			<b>1745</b>



# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MEMPIIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

#### 3. Transparansi



Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan dan Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha, Bimtek Implementasi Perizinan Berusaha dan Forum Penyelesaian Masalah dan Hambatan Penanaman Modal dalam mempermudah pemahaman kepada pelaku usaha / masyarakat.



# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)


## MEMPIIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

#### 4. Kualitas

hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi/produk spesifikasi jenis pelayanan

Pelaksana sudah diberikan kompetensi pelayanan prima dan sertifikasi PTSP



Triwulan II 2024

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi/produk, spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana serta Sarana dan Prasarana MPP

**Kontrolnya adalah Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan predikat Sangat Baik** yang dilaksanakan secara konsisten per triwulan.



#### Lembar Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2023 Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purwakarta

Skor hasil monev MPP Kabupaten Purwakarta: **84.38** Predikat **Sangat Baik**  
Catatan dan rekomendasi berdasarkan hasil monev MPP yang telah dilakukan:

- Dimensi **Keuangan** mendapatkan skor **83.00**
- Dimensi **Learning & Growth** mendapatkan skor **75.75**
- Dimensi **Pengguna Layanan** mendapatkan skor **91.50**
- Dimensi **Proses Internal** mendapatkan skor **87.25**

**Hasil Monitoring dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik Kemenpan RB Tahun 2023 memperoleh Predikat "Sangat Baik"**

# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### 5. Digitalisasi (Tata Kelola dan Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Elektronik/Teknologi Informasi)

## SISTEM APLIKASI PENDUKUNG LAYANAN

Mesin Antrian Aplikasi Madukara

Aplikasi Antrian Madukara Berbasis Android

Website

Sosial Media



<http://mpp.purwakartakab.go.id/>  
<https://dpmptsp.purwakartakab.go.id/>




@mppmadukara  
@dpmptsp.purwakarta



+62 819-0989-8111 (Layanan Informasi)  
+62 818-0989-8222 (Layanan Pengaduan)



SP4N LAPOR (Pengelola Diskominfo)




<https://sicantik.go.id>



<https://oss.go.id>

<https://gaspol.purwakartakab.go.id>



<https://mppdigital.jabarprov.go.id/mppdigital/360/purwakarta>

# SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

## MELAKSANAKAN WEWENANG LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### A. Kepatuhan Kepada Pemerintah Pusat (Kepatuhan melaksanakan kebijakan pemerintah)

#### 7) Kemudahan Investasi

#### Monitoring Kemudahan Berinvestasi



**BUPATI PURWAKARTA**

Purwakarta, 10 Juli 2024

Nomor : 000.1.5/4624-PPK/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Undangan**

Yth. *Daftar Terlampir*  
di -  
Tempat

Dalam rangka pembahasan beberapa persoalan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Purwakarta, akan dilaksanakan rapat koordinasi, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 11 Juli 2024  
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Sekda

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, dengan tidak diwakilkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**Pj. Bupati Purwakarta,**



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

#### Lampiran I

Nomor. : 000.1.5/4626-PPK/2024

Tanggal : 10 Juli 2024


Perihal. : Undangan

#### DAFTAR UNDANGAN

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



# SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

## REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

Contoh : Promosi dan Kemudahan Perizinan Berusaha

### A. Langkah konkrit terhadap kemudahan, kecepatan dalam perizinan berusaha



Melaksanakan Anugerah Investasi Purwakarta sebagai *image branding* promosi investasi

Mendapatkan Penghargaan Top 5 Project Investasi Se-Jawa Barat

Launching MPP Digital, sebagai upaya percepatan pelayanan

# SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

## REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

### B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala DPMPPTSP sesuai Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 152 TAHUN 2021  
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, menyatakan Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPPTSP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1940 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);

#### BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

##### Pasal 4

- (1) Bupati memberikan pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan Berusaha kepada kepala DPMPPTSP.
- (2) Kepala DPMPPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan berusaha sesuai sektor

- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. perindustrian;
  - e. perdagangan;
  - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - g. transportasi;
  - h. kesehatan, obat dan makanan;
  - i. pendidikan dan kebudayaan;
  - j. pariwisata;
  - k. keagamaan;
  - l. pos, telekomunikasi, penyiaran, sistem dan transaksi elektronik; dan
  - m. ketenagakerjaan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

##### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta,  
pada tanggal 05 JULI 2021

BUPATI PURWAKARTA,

ANNERATNA MUSTIKA

Diundangkandi Purwakarta  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKRATA TAHUN 2021 NOMOR 152

Jumlah Perizinan Berusaha : 342  
Jumlah Perizinan Non Berusaha : 48  
Total : 390

# SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

## REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

### B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

#### Perda No.9/2023 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



**BUPATI PURWAKARTA**  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia sehingga perlu dilindungi dan dikelola;

b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan

c. bahwa Kabupaten Purwakarta memiliki kekayaan yang berasal dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan disegala bidang kehidupan, sehingga lingkungan hidup perlu dilindungi dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat;

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI PURWAKARTA

Ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd

NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT : (9/124/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT KABUPATEN PURWAKARTA



SUNTAMA

68

# SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

## REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

### B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

#### Perda No.12/2023 tentang Bangunan Gedung



**BUPATI PURWAKARTA**  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung yang andal, fungsional, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang berlandaskan kesesuaian rencana tata ruang, maka dibutuhkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan berkepastian hukum;
  - bahwa penyelenggaraan bangunan gedung dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna dan pemenuhan aspek tata bangunan dan standar teknis bangunan gedung;
  - bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan perlu disesuaikan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 13 Desember 2023

Pj. BUPATI PURWAKARTA

Ttd

BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 13 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

Ttd

NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 12  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT : (12/216/2023)

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT KABUPATEN PURWAKARTA

SUNTAMA

# SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

## REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

### B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

#### Peraturan Bupati No.145/2021 tentang RDTR Perkotaan Bungursari



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 145 TAHUN 2021  
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN BUNGURSARI  
TAHUN 2021 – 2041  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 1, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bungursari Tahun 2021-2041;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 9 Juni 2021



Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 9 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 145

# SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

## REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

### B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

#### Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 153 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1940 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2851);  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta,  
pada tanggal 05 Juli 2021

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkandi Purwakarta  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 153

# SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

## REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

### B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

#### Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan PTSP



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu, setiap penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maktlumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2022



Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 29 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 64

# SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

## REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

### B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

#### Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kemudahan Pelaku Usaha sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal



**BUPATI PURWAKARTA**  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 98 TAHUN 2022

TENTANG  
KEMUDAHAN PELAKU USAHA SEBAGAI PENYEDIA KATALOG  
ELEKTRONIK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5) dan Pasal 72A ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Kemudahan Pelaku Usaha Sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal;
- b. bahwa kewenangan Bupati Purwakarta dalam menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Kemudahan Pelaku Usaha Sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal dilandaskan pada Pasal 86 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan guna menghadirkan kemudahan bagi para Pelaku Usaha untuk dapat menayangkan produk Barang/Jasa dalam Katalog Lokal untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemudahan Pelaku Usaha Sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ, atau  
b. Kepala UKPBJ.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog atau Kepala UKPBJ dapat membuat tim untuk membantu Pencantuman Kembali Produk pada Katalog Elektronik.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 98

# SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

## REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

### B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

#### Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Cibatu

  
**BUPATI PURWAKARTA**  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIBATU  
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 43 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibatu Tahun 2024-2044.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

- 89 -

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 26 Maret 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA, 

  
BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 26 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

  
NORMAN MUGRAHA



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 18

# SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

## REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

### B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

# Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Fasilitasi Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal



Ranperda Pemberian Fasilitasi Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

# SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

## REALISASI INVESTASI



### DATA REALISASI INVESTASI SEMESTER I TAHUN 2024

#### Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja

Semester I 2024

Realisasi Investasi  
Rp **3,10** Triliun

Penyerapan Tenaga Kerja  
**4.057** Orang



Realiasi Investasi Semester I = Rp. 3,1 Triliun  
Pencapaian Target : 27,72% dari target 11,2 T (BKPM RI)  
Pencapaian Target : 46,10% dari target 6,73 T (RPD 2024-2026)

# SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

## REALISASI INVESTASI

### UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK KEMUDAHAN PERIZINAN



Fasilitasi Proses Sertifikat Standar PT. Sweet Green Indonesia yang merupakan proses sertifikasi dan standarisasi untuk keperluan ekspor buah melon



Kajian Deregulasi Peraturan – Peraturan yang berdampak negatif pada realisasi investasi dan kemudahan perizinan di Kabupaten Purwakarta



Launching MPP Digital



# SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)

## REALISASI INVESTASI

- UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK KEMUDAHAN PERIZINAN



Mendorong Percepatan Deregulasi Peraturan dan Kebijakan yang berdampak terhadap iklim investasi



Monitoring implementasi MPP Digital yang berdampak terhadap kemudahan perizinan



Monitoring Percepatan Penyelesaian masalah dan hambatan pada persyaratan dasar perizinan berusaha



INDIKATOR PRIORITAS PRESIDEN


# PERIZINAN YANG TELAH DITETAPKAN

## Periode Januari – Juli 2024


**6.542**

**NIB Terbit**

berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha




### Sebaran Proyek berdasarkan Risiko



PMDN	6.539
PMA	3
UMK	6.514
NON UMK	26

Resiko Rendah	7.783
Menengah Rendah	1.091
Menengah Tinggi	1.184
Tinggi	420

# JUMLAH PERIZINAN BERUSAHA YANG TELAH DITETAPKAN BERDASARKAN SISTEM Periode Januari – Juli 2024



NAMA SISTEM	JUMLAH
OSS	10478
Rendah	7783
MR	1091
MT	1184
Tinggi	420
SiCantik Cloud	149
GASPOL	1.745
SIMBG	257
<b>JUMLAH</b>	<b>12.629</b>

# JUMLAH PERIZINAN BERUSAHA YANG TELAH DITETAPKAN BERDASARKAN SISTEM Periode Januari – Juli 2024

SUMBER	NO	JENIS PERIZINAN	S.D BULAN JULI
SICANTIK CLOUD	1	Izin Penggunaan Toko (IP Toko)	0
	2	Izin Penggunaan Kios (IP Kios)	11
	3	Izin Penggunaan Los (IP Los)	11
	4	Izin Penggunaan Pelataran	0
	5	Surat Keterangan Penelitian	0
	6	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	0
	7	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	0
	8	Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah Bangunan (PKDTB)	10
	9	Izin Pemasangan dan Pembongkaran Reklame	39
	10	Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)	59
	11	Izin Pengelolaan Limbah Padat (IPLP)	0
	12	Izin Pengelolaan Sampah (IPS)	0
	13	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (IPS PD)	1
	14	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (IOPPD)	0
	15	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (IPSPN)	0
	16	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (IOPPN)	1
	17	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (IPSPAUD)	6
	18	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (IOPPAUD)	10
	19	Penetapan Lokasi untuk Bangunan Pemerintah Daerah	0
	20	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga (JB)	1
			<b>149</b>
SIMBG	1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	<b>257</b>
OSS (Berbasis Risiko)	1	Rendah	7783
	2	Menengah Rendah	1091
	3	Menengah Tinggi	1184
	4	Tinggi	420
			<b>10478</b>

# JUMLAH PERIZINAN BERUSAHA YANG TELAH DITETAPKAN BERDASARKAN SISTEM Periode Januari – Juli 2024

SUMBER	NO	JENIS PERIZINAN	S.D BULAN JULI
			JML
GASPOL	1	Surat Izin Praktik Apoteker (SIP A)	108
	2	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM)	68
	3	Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIP AT)	0
	4	Surat Izin Praktik Audio Logis (SIP AL)	0
	5	Surat Izin Praktik Bidan (SIP B)	267
	6	Surat Izin Praktik Dokter (SIP D)	364
	7	Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIP DG)	51
	8	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP E)	6
	9	Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIP F)	9
	10	Surat Izin Praktik Fisikawan Medis (SIP FM)	0
	11	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIP OT)	0
	12	Surat Izin Praktik Optometris (SIP O)	0
	13	Surat Izin Praktik Ortosis Ptortestis (SIP OP)	0
	14	Surat Izin Praktik Perawat (SIP P)	618
	15	Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIP PA)	3
	16	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIP PK)	1
	17	Surat Izin Praktik Perekam Medis (SIP PM)	21
	18	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIP TKT)	0
	19	Surat Izin Praktik Radiografer (SIP R)	37
	20	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen (SIP RO)	5
	21	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP TG)	21
	22	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIP Teknisi Gigi)	0
	23	Surat Izin Praktik Terapis Gigi Mulut (SIP TGM)	15
	24	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP TK)	0
	25	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIP TS)	5
	26	Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah (SIP TTD)	1
	27	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP TTK)	140
	28	Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIP TW)	2
	29	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	3
<b>JUMLAH</b>			<b>1745</b>

# 1. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK KEMUDAHAN PERIZINAN



Fasilitasi Proses Sertifikat Standar PT. Sweet Green Indonesia yang merupakan proses sertifikasi dan standarisasi untuk keperluan ekspor buah melon



Kajian Deregulasi Peraturan – Peraturan yang berdampak negatif pada realisasi investasi dan kemudahan perizinan di Kabupaten Purwakarta



Launching MPP Digital

## 2. UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK KEMUDAHAN PERIZINAN

---



Mendorong Percepatan Deregulasi Peraturan dan Kebijakan yang berdampak terhadap iklim investasi



Monitoring implementasi MPP Digital yang berdampak terhadap kemudahan perizinan




Monitoring Percepatan Penyelesaian masalah dan hambatan pada persyaratan dasar perizinan berusaha

# Realisasi Investasi Kabupaten Purwakarta Semester I Tahun 2024


## Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja Semester I 2024

**Realisasi Investasi**  
Rp **3,10** Triliun

**Penyerapan Tenaga Kerja**  
**4.057** Orang



Target dan Realisasi Investasi  
(Triliun Rupiah)



Realiasi Investasi Semester I = Rp. 3,1 Triliun  
Pencapaian Target : 27,72% dari target 11,2 T (BKPM RI)  
Pencapaian Target : 46,10% dari target 6,73 T (RPD 2024-2026)